



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara para pihak:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- | | | |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SUPRAPTO | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen. |
| 2. | LISSA
MARLIANNA | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sragen. |
| 3. | ASEP SLAMET
MULYANA | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Duyungan Kantor Cabang Sragen. |
| 4. | AHMAD FAUZI | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit TDuyungan Kantor Cabang Sragen. |

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen yang berkedudukan di Jl. Raya Sukowati No.191 Sragen.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. /KC-VII/AMU/04/2023 tanggal April 2023 dari CATUR WAHYU ENDRA Y, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Sragen yang beralamat di Jl. Raya Sukowati

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.191 Sragen, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 April 2023 di bawah register Nomor 106/SK/2023/PN Sgn selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Lawan:

1. Nama : Parwoko
Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 31-12-1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Tlobongan Rt 22 Bentak Sidoharjo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail :

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Suyatmi
Tempat /Tanggal Lahir : Sragen, 31-12-1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Tlobongan Rt 22 Bentak Sidoharjo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail :

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya sebelum Para Tergugat mengajukan Jawaban, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn berdasarkan surat permohonan pencabutan tanggal 3 Mei 2023 dengan alasan karena pihak Para tergugat sudah menyelesaikan/melunasi pinjamannya

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat di kantor BRI Unit Duyungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut praktik Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan sepanjang pemeriksaan belum dimulai **atau** atas persetujuan dari pihak Tergugat kalau sudah memasuki tahap jawab-jawab **atau** kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun pencabutan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR tetapi hal ini diatur dalam Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv sehingga dalam Hukum Acara Perdata memungkinkan gugatan untuk dicabut dengan ketentuan apabila belum ada jawaban dari pihak Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, namun apabila sudah ada jawaban maka harus dengan persetujuan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara *aquo* terhadap Pencabutan Gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya diajukan dengan alasan karena pihak Para Tergugat sudah menyelesaikan/melunasi pinjamannya kepada Penggugat di kantor BRI Unit Duyungan sehingga terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn oleh Penggugat melalui wakil atau kuasanya tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dalam register yang ada untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya Pencabutan perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp240.200,00 (dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh Aida Novita, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titin Prihati, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp 19.300,00
4. Panggilan	: Rp 56.000,00
5. PNBP panggilan I	: Rp 30.000,00
6. PNBP pencabutan	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp240.200,00

(dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5